

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH BALI MEMBUKA KEMBALI PARIWISATA BAGI WISATAWAN ASING DI ERA KEBIASAAN BARU

Made Suksma Prijandhini Devi Salain, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: devi_salain@unud.ac.id
Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gianyarsantosa@yahoo.com
Anak Agung Sri Utari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: cbs.sriutari@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tanggung jawab dari Pemerintah Daerah Bali ketika kembali membuka pintu pariwisata bagi wisatawan asing di era kebiasaan baru. Virus COVID-19 tidak hilang tetapi terus bermutasi menjadi varian yang baru. Seperti diketahui bersama pariwisata merupakan sumber daya ekonomi utama bagi masyarakat Bali. Pada masa pandemik, pariwisata Bali benar-benar hancur. Berdasarkan data dari BPS, kunjungan wisatawan ke Bali selama pandemik menurun 99,3% dan tingkat Penghunian Kamar hotel hanya mencapai 3,22%. Berdasarkan keadaan tersebut perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian berjenis normatif dengan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan dari sisi hukum nasional, Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya sedangkan dari sisi hukum internasional adanya prinsip umum bagi Negara-negara untuk memberikan perlindungan yang layak kepada warga Negara asing yang sedang berada di wilayah negaranya. Kebijakan merupakan salah satu aksi nyata yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bali untuk kembali membuka pintu pariwisata internasional dengan menyesuaikan standar kesehatan internasional.

Kata Kunci: Tanggung jawab; Pemerintah Daerah Bali; Pariwisata; Wisatawan Asing; Kebiasaan Baru

ABSTRACT

This research goals to know the responsibilities of the Regional Government of of Bali when reopening tourism for foreign tourists after the pandemic. The COVID-19 virus does not disappear but continues to mutate into new variants. As we all know, tourism is the main economic resource for the people of Bali. During the pandemic, Bali tourism was completely destroyed. Based on data from BPS, tourist visits to Bali during the pandemic decreased by 99.3% and the hotel room occupancy rate only reached 3.22%. Based on these conditions, it is necessary to carry out research using normative research methods with primary, secondary and tertiary legal sources. The results of the research show that from the national law framework, the government has the responsibility to improve the welfare of its citizens, while from the international law framework, there is a general principle for states to protect foreign nationals who are in their territory. The policy is one of the real actions that must be taken by the Regional Government of Bali to reopen the door to international tourism by adjusting international health standards.

Key Words: Responsibility; The Regional Government of Bali; Tourism; Foreigner; New Normal Era

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Situasi pandemik COVID-19 membuat roda kehidupan dunia internasional bergerak sangat lambat, terutama di bidang perekonomian. Indonesia yang diakui sebagai salah satu destinasi pariwisata favorit di dunia mengalami kelumpuhan di bidang pariwisatanya. Hal tersebut tentunya sangat berdampak pada Bali (sebagai salah satu daerah provinsi di Indonesia) yang mengusung pariwisata sebagai sumber daya ekonomi. Badan Pusat Statistik (BPS) menerbitkan data jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia di bulan April 2020 yang menurun drastis sampai dengan 87,44% (delapan puluh tujuh koma empat puluh empat persen) dibandingkan bulan April 2019. Begitu juga dengan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel mengalami penurunan tajam, dimana data bulan April 2019 sebanyak 60,33% (enam puluh koma tiga puluh tiga persen) sedangkan data bulan April 2020 hanya 3,22% (tiga koma dua puluh dua persen). Bali yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai roda perekonomian hampir mencapai 100% (seratus persen) penurunan kunjungan wisatawanannya, yaitu: 99,93% (sembiliah puluh sembilan koma sembilan puluh tiga persen).¹

Keadaan tersebut tentunya menggerakkan Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk melakukan aksi nyata guna memulihkan perekonomian masyarakat Bali yang bergantung pada pariwisata. Sejak 31 Juli 2020, Bali sudah membuka pintu pariwisatanya bagi wisatawan domestik dan berencana akan membuka pintu pariwisata bagi wisatawan asing pada 1 Desember 2020. Pembukaan penerbangan internasional masih dalam tahap kajian oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Pembukaan pintu pariwisata internasional Bali tentunya memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif yang diharapkan untuk menghidupkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat Bali sedangkan dampak negatifnya ketika wisatawan asing yang sedang berwisata di Bali terjangkit COVID-19.

Dari sisi hukum nasional, Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya sedangkan dari sisi hukum internasional adanya prinsip umum yang dianut oleh Negara-negara untuk memberikan perlindungan kepada setiap Warga Negara Asing (WNA) yang berada pada wilayah negaranya (termasuk sedang berwisata). Untuk itu perlu dilakukan analisis terhadap instrumen hukum nasional dan internasional terkait agar menjadi tepat dan benar mengenai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah Bali ketika kembali membuka pintu pariwisata bagi wisatawan mancanegara di era kebiasaan baru. Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian penulis sebelumnya yang menggunakan perspektif hukum nasional dengan menitikberatkan pada penyelenggaraan pariwisata Bali bagi wisatawan domestik pada saat dan pasca pandemik COVID-19.²

1.2. Rumusan Masalah

Adapun 2 (dua) permasalahan yang dapat dianalisis selanjutnya pada bagian hasil dan pembahasan, yaitu:

¹ Salain, M.S.P.D, & Danyathi, A.P. L., "Penyelenggaraan Pariwisata Bali Berkelanjutan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Era Kebiasaan Baru, *Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi*, Edisi 02 (2020): 269-270

² *Ibid.*

1. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah Bali untuk kembali membuka pintu pariwisata bagi wisatawan asing di era kebiasaan baru?
2. Bagaimanakah konsep penyelenggaraan pariwisata Bali di era kebiasaan baru?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan dari artikel ilmiah ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab Pemerintah Daerah Bali ketika membuka kembali pintu pariwisatanya setelah pandemik berakhir.
2. Untuk menyusun konsep penyelenggaraan pariwisata Bali yang tepat di era kebiasaan baru.

2. Metode Penelitian

Penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang objek penelitiannya berupa norma, meneliti norma dari aspek internalnya.³ Penelitian normative seringkali juga disebut dengan penelitian doctrinal yang menganalisis hubungan antara peraturan hukum terkait isu hukum yang diangkat, menjelaskan bagian yang sulit dan kemungkinan perkembangan hukum di masa yang akan datang.⁴ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep dan analisis, peraturan perundangan dan pendekatan perbandingan. Data sekunder dikumpulkan dari sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier kemudian diolah dengan menggunakan teori, konsep dan asas yang berkaitan untuk menganalisis kedua rumusan masalah untuk menghasilkan argumentasi hukum atas permasalahan berdasarkan pada alasan yang bersifat penalaran hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kebudayaan sebagai Sumber Daya Ekonomi Utama bagi Pariwisata Bali

Dampak negatif pandemik COVID-19 sangat mempengaruhi penyelenggaraan pariwisata di Bali yang otomatis mempengaruhi perekonomian masyarakat di Bali pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. Kuta dan Sanur yang menjadi daerah ramai wisatawan asing dan domestik sangat sepi, bagaikan kota mati, toko-toko hampir semuanya tutup, hunian kamar hotel sangat sepi bahkan tidak sedikit hotel yang tidak beroperasi. Kondisi ini lebih parah jika dibandingkan dengan kondisi setelah Bom Bali 1 dan 2. Kunjungan wisatawan asing pada tahun 2019 mencapai 6.275.210 jiwa dan pada tahun 2020 menurun menjadi 1.069.473 jiwa bahkan pada tahun 2021 kunjungan wisatawan asing menurun drastis hanya berjumlah 51 jiwa.⁵

Penurunan jumlah kunjungan wisatawan asing dan domestik menyebabkan penurunan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di wilayah Bali termasuk PAD dari Daerah Provinsi Bali itu sendiri. Pada tahun 2019 PAD Provinsi Bali mencapai Rp. 4.835.188.460.000 dan mengalami penurunan pada tahun 2020

³ Diantha, I. M. P., Dharmawan, N. K. S., & Artha, I. G. (2018). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi. *Denpasar: Swastu Nulus*: 4

⁴ Irwansyah, I. (2020). Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. *Yogyakarta: Mirra Buana Media*, 8: 99

⁵ Paramita, I. B. G., & Putra, I. G. G. P. A. (2020). New normal bagi pariwisata bali di masa pandemi covid 19. *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Agama Dan Budaya*, 5(2), 57-65.

menjadi Rp.3.434.785.985.000.⁶ Sektor pariwisata dalam struktur ekonomi Bali menempati penghasilan terbesar (56,78%) diikuti oleh sektor lain (15,14%), industri (14,63%), pertanian (9,24%), kelautan/perikanan (4,21%).⁷

Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi pendapatan andalan dalam bidang penerimaan devisa di Indonesia. Pariwisata merupakan sektor *quick yielding* yang dapat menghasilkan devisa lebih cepat daripada kegiatan ekspor lainnya dan tentunya meningkatkan lowongan pekerjaan yang membantu mengurangi keimiskinan. *The United World Tourism Organization* (UNWTO) melaporkan di tahun 2017 pendapat devisa Indonesia dari sektor pariwisata mencapai 14,2 miliar dolar Amerika Serikat (AS) yang mengalami peningkatan jika dibandingkan di tahun 2015 hanya mencapai 12,2 miliar dolar AS.⁸

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Salahudin Uno pada wawancara khusus Prime world CNBC Indonesia menyampaikan bahwa "*Top of mind* pariwisata di Indonesia diduduki oleh Bali. *Revenue* Indonesia 50% berasal dari Bali, devisa dari sektor pariwisata Bali sebesar US\$ 20 miliar setahun." ⁹ Dapat dikatakan, perekonomian masyarakat Bali bergantung pada pariwisata. Tidak diragukan lagi keindahan alam yang dimiliki oleh Bali yang tidak ditemukan di wilayah lain. Keramahan dan keterbukaan masyarakat Bali ketika menerima kedatangan wisatawan asing dan domestik serta kebudayaan yang dimiliki oleh Bali. Kebudayaan Bali ini merupakan *center point* sumber daya ekonomi pariwisata yang dimiliki oleh masyarakat hukum adatnya.¹⁰ Sebagai pemilik kebudayaan, masyarakat hukum adat Bali memelihara, menjaga termasuk menggantungkan kehidupannya kepada pariwisata. Ketergantungan pada sektor pariwisata menjadi masalah ketika terjadi pandemik COVID-19, perekonomian Bali menjadi lumpuh, banyak masyarakatnya kehilangan pekerjaan karena menurunnya kunjungan wisatawan asing dan domestik (beberapa kali dilakukan *lockdown*.)

Keberadaan masyarakat hukum adat di Bali dan yang tersebar di daerah lain dalam wilayah Negara Republik Indonesia merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Indonesia. Masyarakat hukum adat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga Negara Indonesia lainnya. Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat diakui melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945): "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang." Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat termasuk masyarakat hukum adat Bali sebagai pemilik kebudayaan menimbulkan kewajiban Negara untuk melindunginya. Kewajiban Negara ini secara jelas dimuat dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945: ".....Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ Mulia, V. B. (2021). Memahami Dan Mengelola Dampak Pariwisata. *Jurnal Kepariwisataaan*, 20(1), 75-85.

⁹ Yuendini, E. P., Rachmi, I. N., Aini, N. N., Harini, R., & Alfana, M. A. F. (2019). Analisis potensi ekonomi sektor pertanian dan sektor pariwisata di Provinsi Bali menggunakan teknik analisis regional. *Jurnal Geografi: Media Informasi Pengembangan Dan Profesi Kegeografian*, 16(2), 128-136.

¹⁰ Salain, M. S. P. D. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Kebudayaan Bali sebagai Sumber Daya Ekonomi Pariwisata. *Kertha patrika*, 39(1), 1-15: 10

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.....”

Kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat adat Bali tidak berhenti pada Pemerintah Pusat saja tetapi juga menjadi kewajiban sekaligus tanggung jawab dari Pemerintah Daerah Bali. Keadaan pandemik COVID-19 yang menyebabkan mati suri penyelenggaraan pariwisata di Bali menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Bali untuk tetap menggerakkan roda perekonomian masyarakat hukum adat Bali dengan mengusung prinsip kehati-hatian agar tidak menyebabkan peningkatan penyebaran virus COVID-19. Di satu sisi, Pemerintah harus memulai pariwisata Bali karena mau tidak mau pariwisata merupakan sumber utama penghasilan masyarakat Bali. Pariwisata ini disebut sebagai bisnis yang terkait dengan banyak bisnis lainnya, seperti: agen perjalanan wisata, jasa pramuwisata, transportasi, penginapan, tempat makan (*restaurant*), kafe kopi dan *bakery*, keamanan, objek wisata, tempat perbelanjaan (misalnya toko oleh-oleh), tempat hiburan. Pembukaan kembali pintu pariwisata maka sektor bisnis yang lain juga ikut bergerak kembali.¹¹

3.2. Para Pihak yang Berperan sebagai Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) dalam Penyelenggaraan Pariwisata Bali

Beberapa ahli memberikan berbagai macam definisi mengenai *stakeholders* sesuai dengan *point of view* masing-masing. Jika ditelusuri lebih dalam, terminologi *stakeholders* berawal dari *shareholders*, yaitu: pemegang saham sebagai pihak satu-satunya yang mempunyai kepentingan dalam sebuah perusahaan.¹² Konsep tersebut pada tahun 1984 diperluas oleh R. Edward Freeman bahwa pemangku kepentingan dalam sebuah perusahaan tidaklah hanya pemegang saham saja tetapi ada pihak-pihak lain yang juga mempunyai peran agar sebuah perusahaan berjalan dengan baik dan memberikan manfaat (*profit* dan *benefit*). Para pihak yang dimaksud: pemerintah, pemerhati lingkungan, pesaing, pelanggan, penyedia bahan produk (barang dan jasa), kompetitor, tenaga kerja, advokat para konsumen, media dan kelompok tertentu.¹³

Berdasarkan uraian di atas, Freeman menegaskan bahwa penyelenggaraan sebuah perusahaan/organisasi berjalan dengan baik jika melibatkan beberapa pihak yang mempunyai kepentingan. Pihak-pihak tersebut dapat dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu: pihak internal dan eksternal serta ada posibilitas salah satu pihak berada pada kedua kelompok tersebut.¹⁴

Sejalan dengan pendapat Freeman, Ulrich juga membagi *stakeholders* ke dalam 2 (dua) kelompok, yaitu: pihak yang terlibat dapat mempengaruhi pengambilan keputusan/kebijakan (*the involved*) dan pihak yang terdampak dari keputusan/kebijakan yang dibuat (*the affected*).¹⁵ Berikut akan diuraikan beberapa lebih mendetail mengenai kedua grup tersebut di atas:¹⁶

1. Sumber motivasi: kepada siapa tujuan (nilai, kepentingan) seharusnya dituju (disebut sebagai grup klien);

¹¹ Salain, M.S.P.D, & Danyathi, A.P.L, *op.cit.* : 271

¹² McGrath, S. K., & Whitty, S. J. (2017). Stakeholder defined. *International Journal of Managing Projects in Business*, 10(4), 721-748 : 723

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Salain, M.S.P.D, & Danyathi, A.P.L, *op.cit.* : 272-273

¹⁶ *Ibid.*

2. Sumber kewenangan/kontrol: siapakah yang mempunyai kewenangan untuk memutuskan (disebut sebagai grup pembuat keputusan);
3. Sumber profesional/ahli di bidangnya: pihak profesional atau para ahli yang membantu membuat rancangan/rencana (disebut sebagai grup perencana);
4. Rancangan keputusan/kebijakan dilengkapi oleh para pihak yang terkena dampak dari keputusan/kebijakan tersebut;
5. Sumber legitimasi: seberapa tingkat legitimasi/kesahan sebuah keputusan/kebijakan dengan melihat keterlibatan grup *the affected*.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *stakeholders* adalah para pemangku kepentingan dalam sebuah sistem/organisasi yang menyebabkan sistem/organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik dan juga memberikan manfaat kepada setiap pemangku kepentingan. Penyelenggaraan pariwisata di Bali melibatkan beberapa *stakeholders*. Pasal 1 huruf (e) *Framework Convention on Tourism Ethics* 2020 yang diadopsi oleh Majelis Umum *The United Nations of World Tourism Organization* (UNWTO) A/RES/722 (XXIII) menyebutkan ada beberapa pihak (pemangku kepentingan) yang terlibat dalam pembangunan pariwisata, yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pariwisata, perusahaan pariwisata termasuk asosiasinya, lembaga yang terlibat dalam pembiayaan proyek pariwisata, tenaga kerja dan serikat pekerjanya, wisatawan, masyarakat lokal dan komunitas penyelenggara di tempat tujuan pariwisata melalui perwakilannya, subjek hukum lain seperti organisasi non-pemerintah di bidang pariwisata dan terlibat langsung dalam proyek pariwisata serta menyuplai jasa pariwisata.

Hukum nasional Indonesia melalui Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (selanjutnya disebut UU Kepariwisataan) menyebutkan bahwa "Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan." Pada bagian penjelasan Pasal 9 ayat (4) UU Kepariwisataan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemangku kepentingan adalah pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat. Namun demikian, jika UU Kepariwisataan dibaca secara keseluruhan maka pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pariwisata di Indonesia tidak hanya keempat pihak tersebut, tetapi ada wisatawan, tenaga kerja dan serikat pekerja, organisasi non-pemerintah berupa badan promosi pariwisata. Dari kedua instrumen hukum tersebut (internasional dan nasional) mempunyai kesamaan jenis pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pariwisata dan jika dikaitkan dengan pendapat dari Freeman dan Ulrich yang menyebutkan ada 2 kelompok (*the involved* dan *the affected*) maka berikut adalah pembagiannya:

1. *Stakeholders* sebagai *the involved*, yaitu: pemerintah pusat dan daerah, masyarakat (termasuk masyarakat hukum adat), pengusaha pariwisata dan organisasi non-pemerintah.
2. *Stakeholders* sebagai *the affected*, yaitu: pemerintah, tenaga kerja, pengusaha pariwisata, wisatawan, dan masyarakat (termasuk masyarakat hukum adat).

3.3. Kebijakan Pemerintah Daerah Bali untuk Kembali Membuka Pariwisata di Era Kebiasaan Baru

Kepariwisataan merupakan sumber perkenomian masyarakat Bali (khususnya) dan masyarakat Indonesia (umumnya). Perputaran roda perekonomian masyarakat Bali bergantung pada penyelenggaraan kepariwisataan yang tentunya berkaitan

dengan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut berhubungan dengan hak ekonomi yang dimiliki oleh setiap orang. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) 1966 yang mengatur tentang HAM bidang ekonomi, sosial dan budaya: “*Each State Party to the present Covenant undertakes to take steps, individually and through international assistance and co-operation, especially economic and technical, to the maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized in the present Covenant by all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures.*” Penjelasan Pasal ini dimuat dalam *Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (CESCR) Comment No. 3: *The Nature of States Parties’ Obligations* (Art. 1, Para.1, of the Covenant).

Berdasarkan CESCR *General Comment No.3: The Nature of States Parties’ Obligations* (Art. 2, Para. 1, of the Covenant), ada beberapa hal terkait dengan kewajiban/tanggung jawab mutlak bagi setiap Negara untuk memenuhi hak ekonomi masyarakatnya, yaitu:

1. “*to take steps*” diartikan bahwa setiap Negara wajib melakukan sesuatu; bertindak sesuatu; mengadopsi tindakan yang sudah dipertimbangkan dengan baik, konkrit dan sesuai target;
2. “*to the maximum of its available resources*” diartikan bahwa setiap Negara harus mampu menunjukkan bahwa setiap usahanya sudah menggunakan seluruh sumber daya yang dimilikinya;
3. “*with a view to achieving progressively the full realization of the rights recognized*” diartikan bahwa realisasi pemenuhan seluruh hak di dalam konvensi harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dalam kurun waktu yang wajar dan efektif. Namun wajib adanya perubahan ke arah yang lebih baik, adanya peningkatan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dari masyarakatnya.
4. “*all appropriate means, including particularly the adoption of legislative measures*” diartikan bahwa setiap Negara wajib mengambil tindakan yang paling sesuai dengan keadaan, kemampuan serta kebutuhan dari para *stakeholders* untuk memenuhi seluruh hak yang diatur dalam konvensi. Termasuk mengadopsi; menyusun peraturan perundangan untuk memastikan realisasi pemenuhan, perlindungan dan penegakkan hak ekonomi, sosial dan budaya bagi masyarakatnya.

Dari perspektif internasional, setiap Negara wajib melindungi hak-hak setiap warga negaranya dan masyarakat yang ada di dalam wilayah negaranya termasuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa pariwisata merupakan sumber perekonomian masyarakat Bali (khususnya) dan Indonesia (umumnya) maka dari perspektif hukum nasional, pemerintah pusat dan daerah diberikan kewenangan oleh Pasal 18 UU Kepariwisataan untuk “mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.” Kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan dilakukan dengan mengusung dan mengimplementasikan prinsip penyelenggaraan kepariwisataan yang diatur dalam Pasal 5 UU Kepariwisataan, yaitu: (a) menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya serta aktualisasi konsep Tri Hita Karana; (b) menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan keanekaragaman kebudayaan; (c) memberikan manfaat bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat; (d) melestarikan lingkungan hidup; (e) mendayagunakan masyarakat di sekitar tujuan pariwisata; (f) menjamin harmonisasi antara pusat dan daerah serta para pemangku kepentingan; (g) mematuhi kesepakatan/instrumen hukum internasional di

bidang kepariwisataan; dan (h) memperkuat persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah Bali melalui Pasal 30 Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk menetapkan kebijakan pencegahan, penanganan bencana atau keadaan darurat, dan pemulihan Kepariwisata Budaya Bali. Kebijakan tersebut meliputi program, aksi, dan protokol pencegahan, penanganan, dan pemulihan dari akibat kebencanaan dengan memperhatikan saran dan masukan dari *stakeholders* dan mewajibkan *stakeholders* untuk menerapkan kebijakan tersebut. Dari uraian di atas, ketiga persepektif: hukum internasional, nasional dan lokal (daerah) mewajibkan pemerintah untuk melindungi kepentingan masyarakatnya dalam hal ini mengenai penyelenggaraan pariwisata demi bangkitnya perekonomian masyarakat Bali dengan menuangkannya dalam bentuk kebijakan atau peraturan perundangan.

Kebijakan merupakan instrumen pemerintah yang berisikan prinsip/asas dan cara bertindak yang digunakan untuk memutuskan sesuatu terkait sumber daya manusia, sumber daya alam dan keuangan.¹⁷ Menurut B.R.S. Parker, Kebijakan Pemerintah sebagai seperangkat tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pada suatu waktu tertentu untuk merespon adanya perubahan/kemunculan subjek baru atau masalah/kondisi kritis yang dialami oleh masyarakat.¹⁸ Untuk menyusun sebuah kebijakan hukum yang baik dan tepat sasaran maka Myres S. McDougal dan Harold D. Laswell melalui *Policy Oriented Theory* mengemukakan bahwa kebijakan harus disusun berdasarkan kepentingan, ekspektasi dan kebutuhan komunitas (bersifat *bottom-up*). Hal ini menghindari ketidakjelasan objek yang diatur dalam sebuah kebijakan hukum sehingga kebijakan disusun sesuai dengan karakteristik objek yang diatur. Penyusunan kebijakan berdasarkan teori ini menjadi lebih lengkap ketika ditambahkan dengan Teori Legislasi Demokratis dari Seidmann dengan menyerap kepentingan para *stakeholders*¹⁹ sehingga kebijakan Pemerintah Daerah Bali benar-benar dapat diimplementasikan karena sesuai dengan kebutuhan, ekspektasi dan kepentingan dari seluruh *stakeholders* yang terlibat dalam penyelenggaraan kepariwisataan.

Adapun beberapa kebijakan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bali untuk kembali membuka pintu pariwisata di era kebiasaan baru:

1. Peraturan Gubernur Bali no. 28 Tahun 2020 tentang Tata kelola Pariwisata Bali.
2. Peraturan Gubernur Bali No. 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.
3. Peraturan Gubernur Bali No. 64 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Digital Budaya Bali.
4. Surat Edaran (SE) Gubernur Bali No. 3355 Tahun 2020 tentang Penerapan Tatanan Kehidupan Era Baru.
5. SE Gubernur Bali No. 487/GugusCovid - 19/IX/2020 tentang Penguatan Pencegahan dan Pengendalian Covid -19 di Bali.

¹⁷ Tuwu, D. (2020). Kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. *Journal Publicuho*, 3(2), 267-278

¹⁸ Anggraeni, W. C., Ningtiyas, W. P., & Nurdiyah, N. (2021). Kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di masa pandemi Covid-19 di Indonesia. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 3(1), 47-65.

¹⁹ Putri, Z. A., & Subekti, R. (2022). TEORI LEGISLASI DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA: Indonesia. *Sovereignty*, 1(1), 123-135.

6. SE Gubernur Bali No. 10925 Tahun 2020, tentang Pengendalian Perjalanan Orang Pada Pintu Masuk Wilayah Bali Dan Percepatan Penanganan Covid -19.
7. SE Gubernur Bali No. 15243 Tahun 2020 tentang Persyaratan Wisatawan Nusantara Berkunjung ke Bali.
8. SE Gubernur Bali No. 04 Tahun 2023 tentang Tata Cara Baru Bagi Wisatawan Mancanegara Selama Berada di Bali.
9. Peraturan Bupati Badung No. 52 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tata Cara Kehidupan Era Baru.
10. Peraturan Wali kota Denpasar No. 48 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan
11. Peraturan Bupati Gianyar No. 87 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 56 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Dalam Tata Cara Kehidupan Era Baru.

Kebijakan Pemerintah Daerah Bali yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Gubernur, Surat Edaran Gubernur dan beberapa Peraturan Bupati/Walikota menunjukkan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk kembali membuka pariwisata Bali bagi wisatawan domestik dan asing dengan tujuan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat sehingga kesejahteraan dan kemakmuran meningkat namun di satu sisi tetap memperhatikan kesehatan bagi masyarakatnya dan wisatawan. Pintu pariwisata Bali bagi wisatawan domestic sudah dibuka kembali sejak 31 Juli 2020 sedangkan untuk wisatawan asing sejak 14 Oktober 2021.

Pemerintah Daerah Bali pada awal pembukaan kembali pintu pariwisatanya mensyaratkan para wisatawan baik melalui jalur darat, laut dan udara menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Beberapa sarana pariwisata sudah terpasang aplikasi PeduliLindungi: 125 tempat wisata, 92 supermarket, 737 hotel dan 241 restoran.²⁰ Persyaratan lainnya dengan membawa hasil tes bebas COVID-19, bukti bahwa sudah divaksinasi COVID-19 serta menjalani karantina selama 5 (lima) hari. Untuk menampung wisatawan yang harus menjalani karantina maka disediakan 35 (tiga puluh lima) hotel yang tersebar di kawasan Nusa Dua, Sanur dan Ubud. Penerapan protokol kesehatan dengan menyediakan tempat mencuci tangan dan *hand sanitizer*. Hotel-hotel juga diwajibkan untuk mempunyai sertifikat *Cleanliness, Health, Safety dan Environment Sustainability* (CHSE). Sampai dengan saat ini tercatat 1.576 fasilitas pariwisata yang sudah tersertifikasi CHSE. Restoran juga mulai menerapkan *scan barcode* untuk menunya sehingga meminimalisir kontak fisik antara pelayan dengan konsumen.

3.4. Penyelenggaraan Pariwisata Bali di Era Kebiasaan Baru dengan Konsep Berkelanjutan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat

Pemerintah Daerah Bali mengevaluasi kegiatan pariwisata sebelum pandemik yang cenderung mengutamakan kuantitas wisatawan daripada kualitas wisatawan sehingga pemerintah berupaya untuk merekonstruksi sarana dan prasarana pariwisata dengan melibatkan seluruh *stakeholders*. Sarana wisata merupakan penunjang/fasilitas di daerah objek wisata dan sekitarnya untuk memenuhi kebutuhan wisatawan,

²⁰ Ningrum, D. P. (2022). KOMUNIKASI DAN OPTIMALISASI BRANDING PARIWISATA BERKELANJUTAN DI SERIBU BATU SONGGO LANGIT YOGYAKARTA. *Scriptura*, 12(2), 72-81.

misalnya perusahaan *travel agent*, hotel, transportasi, tempat oleh-oleh, pusat perbelanjaan, karaoke ataupun ruang atraksi wisata. Prasarana wisata terkait dengan infrastruktur menuju objek wisata, di tempat objek wisata dan daerah sekitarnya, seperti: jalan, jembatan, terminal, jaringan telekomunikasi, listrik dan air. Pembangunan prasarana pariwisata yang baik otomatis mendukung pengembangan sarana pariwisata.

Selain itu, Pemerintah Daerah Bali juga perlu mengajak Perhimpunan Hotel dan Restaurant Indonesia (PHRI) Bali untuk mengatur tariff hotel dan fasilitas antara hotel melati dan berbintang. Dan tariff hotel berbintang 3 menyaingi tariff hotel melati sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat untuk merebut pangsa pasar. Selama ini, tariff hotel di Bali dapat dikatakan cenderung terjangkau daripada hotel-hotel di luar Bali. Perang tariff diantara hotel-hotel di Bali sehingga menyebabkan tariff hotel menjadi murah, belum lagi permainan *travel agent* dan pramuwisata yang menekan harga hotel dan menjualnya dengan harga murah ke wisatawan demi mendapatkan keuntungan yang banyak dari penjualan kamar. Kondisi di lapangan tersebut berpengaruh terhadap kelas wisatawan yang datang ke Bali dan tentunya menyebabkan penyelenggaraan pariwisata di Bali menjadi rusak karena tidak memberikan benefit dan profit kepada para *stakeholders*.

Berdasarkan keadaan di lapangan yang diuraikan di atas maka perlu adanya perubahan konsep penyelenggaraan pariwisata di era kebiasaan baru ke arah pariwisata berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat. Konsep ini bukanlah suatu hal yang baru namun sering dilupakan karena cenderung mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok. Konsep pariwisata berkelanjutan terinspirasi dari konsep pembangunan berkelanjutan yang dikemukakan pertama kali pada buku *Our Common Future* yang disusun oleh Komisi Brundtland pada tahun 1987 dan diterbitkan oleh Komisi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), *World Commission on Environment and Development* (WECD).²¹ Kemudian konsep pembangunan berkelanjutan diusung dalam Deklarasi Rio 1992 tentang Lingkungan dan Pembangunan (selanjutnya disebut Deklarasi Rio 1992) di Rio De Janeiro. Prinsip 1 Deklarasi Rio 1992 menyebutkan "Manusia adalah pusat untuk penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan. Mereka berhak hidup sehat dan produktif selaras dengan alam." Prinsip 22 menyatakan "Penduduk asli dan komunitasnya, dan komunitas lokal lainnya mempunyai peran penting/utama dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan karena pengetahuan dan praktik tradisional mereka. Negara wajib mengakuinya secara sungguh-sungguh mengenai identitas, budaya dan kepentingan mereka serta memberikan hak kepada mereka untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan."

Konsep pembangunan berkelanjutan muncul karena pembangunan yang dilakukan setelah masa Perang Dunia II terlalu mengeksploitasi sumber daya alam, lingkungan demi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat sehingga menimbulkan kerugian bagi generasi yang akan datang. Konsep ini menekankan bahwa pembangunan yang dilakukan di masa sekarang jangan sampai mengorbankan kepentingan, kebutuhan dari generasi yang akan datang.²² Keberhasilan pembangunan

²¹Marthinu, E., & Nadiroh, N. (2017). Pengaruh experiential learning dan pengetahuan pembangunan berkelanjutan terhadap berpikir analitik masalah lingkungan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan Dan Pembangunan*, 18(02), 38-53.

²² Suparmoko, M. (2020). Konsep pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan nasional dan regional. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, 9(1), 39-50: 40

berkelanjutan menjaga keseimbangan antara lingkungan, ekonomi dan sosial. Tidak hanya membutuhkan modal manusia tetapi juga modal sosial, yaitu: keberhasilan memelihara hubungan yang baik antara lembaga pemerintah, sinergi antara pemerintah dengan pihak privat dan masyarakat sehingga dapat menyusun kebijakan yang berwawasan lingkungan.²³

Pemerintah Daerah Bali mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan untuk penyelenggaraan pariwisata berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat. Konsep pariwisata berkelanjutan di dalam implementasi menjaga keharmonisan antara lingkungan, sosial dan ekonomi agar penyelenggaraan pariwisata tidak hanya mengejar keuntungan di masa sekarang tetapi keuntungan tersebut berkelanjutan untuk masa yang akan datang.²⁴ Konsep pariwisata berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat sudah sesuai dengan bingkai hukum nasional Indonesia:

1. Konsep Berkelanjutan terlihat pada:
 - a. Pasal 2 huruf (h) UU Kepariwisataan yang menyebutkan salah satu asas penyelenggaraan pariwisata adalah berkelanjutan.
 - b. Pasal 4 huruf (e) UU Kepariwisataan bahwa tujuan kepariwisataan untuk melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya.
 - c. Pasal 5 huruf (d) UU Kepariwisataan menyatakan kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup.
 - d. Bagian menimbang huruf (a) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (selanjutnya disebut Permen Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan): “bahwa pembangunan kepariwisataan bertumpu pada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam dengan tidak mengabaikan kebutuhan masa yang akan datang, sehingga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang membawa manfaat pada kesejahteraan masyarakat.”
 - e. Pasal 2 Permen Pedoman Destinasi Pariwisata bahwa ruang lingkup pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan terdiri dari: manajemen yang berkelanjutan, keberlanjutan sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan.
2. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat terlihat pada:
 - a. Pasal 5 huruf (e) UU Kepariwisataan menyatakan bahwa prinsip penyelenggaraan kepariwisataan Indonesia salah satunya dengan memberdayakan masyarakat setempat.
 - b. Pasal 19 ayat (2) dan UU Kepariwisataan, masyarakat di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas untuk menjadi tenaga kerja, konsinyasi ataupun pengelolaannya.
 - c. Paragraf pertama bagian Latar Belakang Permen Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan disebutkan “Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu kepada masyarakat dan bersifat

²³ *Ibid.*

²⁴ Haque, A., Astuti, W., & Mukaromah, H. (2020). Jayengan Kampung Permata ditinjau dari kesesuaian terhadap konsep pariwisata berkelanjutan. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 15(2), 152-171: 153

memberdayakan masyarakat yang mencakupi berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, keterkaitan lintas sektor, kerja sama antar negara, pemberdayaan usaha kecil, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber kekayaan alam dan budaya.”

- d. Masyarakat hukum adat sebagai pemilik kebudayaan yang merupakan sumber daya ekonomi pariwisata diakui dalam Paragraf kedua bagian Latar Belakang Permen Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan: “Budaya bangsa sebagai salah satu daya tarik wisata, memiliki nilai-nilai luhur harus dilestarikan guna meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkuat persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa.”
- e. Paragraf kelima bagian Latar Belakang Permen Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan memuat “pembangunan pariwisata nasional yang layak menurut budaya setempat, dapat diterima secara sosial, memprioritaskan masyarakat setempat, tidak diskriminatif, dan ramah lingkungan.”
- f. Pasal 8 ayat (1) Perda Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali terkait pengembangan pariwisata pedesaan diberikan hak kepada Desa Adat sesuai dengan karakteristik dan sumber daya yang dimiliki.
- g. Pasal 23 ayat (1) Perda Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali mengemukakan bahwa masyarakat desa adat/Desa Adat bersinergi dengan Pemerintah dan pihak swasta untuk menyelenggarakan kepariwisataan.
- h. Pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali “Desa Adat berstatus sebagai subjek hukum dalam sistem pemerintahan Provinsi Bali.” Dengan demikian semakin mempertegas hak dari Desa Adat Bali/Pakraman termasuk masyarakat hukum adatnya untuk terlibat secara nyata dalam pengelolaan desa wisata.

Dengan melihat berbagai instrumen hukum nasional di atas maka semakin menguatkan konsep pariwisata berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat sebagai basis penyelenggaraan pariwisata Bali di era kebiasaan baru. Belajar dari pengalaman dan kenyataan selama pandemik COVID-19 yang membutuhkan sirkulasi udara yang baik, maka kegiatan dan destinasi pariwisata di Bali lebih banyak berupa aktivitas di tempat terbuka (menonjolkan keindahan alam tanpa merusaknya) sehingga lebih dekat dengan alam, memupuk rasa mencintai dan memelihara alam serta lebih baik untuk kesehatan. Desa Wisata merupakan salah satu contoh eskalasi industri pariwisata dengan mengembangkan kawasan pedesaan yang tetap menonjolkan orisinalitas adat istiadat, tradisi, sosial budaya, kehidupan sehari-hari masyarakatnya, tata ruang desa dan gaya arsitektur tradisional yang didukung oleh akomodasi, sarana prasarana pendukung lainnya serta atraksi yang menarik.²⁵ Salah satu bentuk transformasi pembangunan berkelanjutan adalah desa wisata sehingga sangat tepat dikembangkan di era kebiasaan baru.

Di Indonesia, desa wisata pertama adalah Desa Penglipuran yang terdapat di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Adapun program Nasional Pemberdayaan

²⁵ Mumtaz, A. T., & Karmilah, M. (2021). Digitalisasi Wisata di Desa Wisata. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(1): 1-2

Masyarakat (PNM) dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pada tahun 2009 dengan tujuan membentuk masyarakat sadar pariwisata. Program ini menunjukkan hasilnya pada tahun 2011 dengan berkembangnya jumlah desa wisata di Indonesia menjadi 569 dan terus bertambah jumlahnya sampai dengan sekarang.²⁶

Budaya dan keindahan alam merupakan perpaduan tepat untuk menarik minat wisatawan (memiliki nilai jual). Di daerah desa wisata tersebut dikembangkan ragam *outdoor activities*, seperti kemah di alam terbuka, kegiatan *outbound*, memancing, *rafting*, bercocok tanam (seperti cara menanam padi), *hiking*, bersepeda di alam terbuka, memasak makanan khas dan membuat kerajinan bersama penduduk asli (masyarakat hukum adat).²⁷ *Outdoor activities* yang dilakukan di desa wisata tentunya juga akan meningkatkan potensi ekonomi masyarakat sekitar, seperti memberikan kesempatan kepada usaha lokal memamerkan produk kerajinan, produk pertanian maupun makanan khas mereka. Penyelenggaraan pariwisata dengan memberdayakan masyarakat hukum adat berarti memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengelola desa wisata, memberikan mereka mata pencaharian, meningkatkan kesejahteraan mereka dan tentunya keuntungan yang diperoleh juga digunakan untuk memelihara, melestarikan budaya serta keindahan alam desa wisata.²⁸

Desa Wisata perlu dikelola dengan baik mengikuti kemajuan teknologi sehingga diperlukan ada digitalisasi desa wisata. Digitalisasi desa wisata akan memperluas promosi eksistensi desa wisata sekaligus mempermudah akses para wisatawan untuk mencari informasi mengenai sebuah desa wisata dan menekan *cost* bagi pihak pengelola desa wisata dan wisatawan. Desa Nglanggeran di Yogyakarta telah menggunakan Teknologi Informasi (TI), seperti penggunaan laman *website*, media sosial, *tour* secara virtual, layanan agen travel dan pemesanan tiket termasuk hotel secara online. Digitalisasi Desa Nglanggeran dikelola langsung oleh masyarakat setempat dan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan sudah mendapatkan manfaat secara nyata, seperti pelestarian lingkungan dengan tidak lagi menggunakan kertas (*paperless*) untuk brosur pemasaran dan tiket masuk desa wisata serta yang tidak kalah pentingnya meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat setempat.²⁹

4. Kesimpulan

Pariwisata merupakan sumber pendapatan utama bagi Pemerintah Daerah Bali dan kedua setelah migas bagi Pemerintah Pusat Republik Indonesia. Oleh karena itu, penyelenggaraan pariwisata yang baik sangat berpengaruh terhadap roda perekonomian masyarakat Bali. Terpuruknya pariwisata Bali pada saat pandemik COVID-19 menjadi pelajaran berharga bagi kita sehingga menimbulkan tanggung jawab bagi Pemerintah Pusat (umum) dan Pemerintah Daerah Bali (khususnya) untuk membangkitkan pariwisata dengan kembali membuka pintu pariwisata bagi wisatawan asing di era kebiasaan baru. Tanggung jawab pemerintah ini diatur dengan jelas pada instrumen hukum internasional, UUD 1945 serta peraturan perundangan

²⁶ Salain, M.S.P.D, & Danyathi, A.P.L., *op.cit.*: 291-292

²⁷ Syah, F., & Herawati, T. (2022). PEMETAAN DESTINASI MICE DI KOTA DEPOK. *EPIGRAM (e-journal)*, 19(2), 129-149.

²⁸ Rahajeng, A. (2018). Strategi Pemasaran Produk Suvenir Pendukung Desa Wisata Tinalah Dan Program Bela Beli Kulon Progo. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat*, 1(1), 37-50.

²⁹ Mumtaz, A. T., & Karmilah, M., *op.cit.*: 8

lainnya. Bentuk konkrit tanggung jawab Pemerintah Daerah Bali dengan membentuk beberapa kebijakan. Kebijakan tersebut disusun oleh para *stakeholders* penyelenggaraan pariwisata agar dapat diimplementasikan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, pemangku kepentingan yang lain sehingga dapat membangkitkan pariwisata di Bali namun tetap menjaga kesehatan, kenyamanan dan kepercayaan wisatawan asing di era kebiasaan baru. Penyelenggaraan pariwisata di Bali menggunakan konsep berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat karena sesuai dengan bingkai hukum internasional dan nasional yang tentunya memberikan manfaat bagi para *stakeholders* terutama peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Salah satu contoh implementasi konsep penyelenggaraan pariwisata berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat adalah pembentukan dan pengembangan Desa Wisata yang digitalisasi. Desa Nglanggeran di Yogyakarta telah menggunakan Teknologi Informasi (TI) dan sudah menikmati manfaat dari digitalisasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Diantha, I. M. P., Dharmawan, N. K. S., & Artha, I. G. (2018). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi. *Denpasar: Swastu Nulus*.
- Irwansyah, I. (2020). Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. *Yogyakarta: Mirra Buana Media*, 8.

Jurnal:

- Salain, M. S. P. D. (2017). Perlindungan Hukum terhadap Kebudayaan Bali sebagai Sumber Daya Ekonomi Pariwisata. *Kertha patrika*, 39(1).
- Salain, M.S.P.D, & Danyathi, A.P. L. (2020). Penyelenggaraan Pariwisata Bali Berkelanjutan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Era Kebiasaan Baru, *Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi*, Edisi 02.
- Paramita, I. B. G., & Putra, I. G. G. P. A. (2020). New normal bagi pariwisata bali di masa pandemi covid 19. *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Agama Dan Budaya*, 5(2).
- Mulia, V. B. (2021). Memahami Dan Mengelola Dampak Pariwisata. *Jurnal Kepariwisataaan*, 20(1)
- Yuendini, E. P., Rachmi, I. N., Aini, N. N., Harini, R., & Alfana, M. A. F. (2019). Analisis potensi ekonomi sektor pertanian dan sektor pariwisata di Provinsi Bali menggunakan teknik analisis regional. *Jurnal Geografi: Media Informasi Pengembangan Dan Profesi Kegeografian*, 16(2).
- McGrath, S. K., & Whitty, S. J. (2017). Stakeholder defined. *International Journal of Managing Projects in Business*, 10(4).
- Tuwu, D. (2020). Kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. *Journal Publicuho*, 3(2).
- Anggraeni, W. C., Ningtiyas, W. P., & Nurdiyah, N. (2021). Kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM di masa pandemi Covid-19 di Indonesia. *Journal of Government and Politics (JGOP)*, 3(1).
- Putri, Z. A., & Subekti, R. (2022). TEORI LEGISLASI DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA: Indonesia. *Sovereignty*, 1(1).

- Ningrum, D. P. (2022). KOMUNIKASI DAN OPTIMALISASI BRANDING PARIWISATA BERKELANJUTAN DI SERIBU BATU SONGGO LANGIT YOGYAKARTA. *Scriptura*, 12(2).
- Marthinu, E., & Nadiroh, N. (2017). Pengaruh experiential learning dan pengetahuan pembangunan berkelanjutan terhadap berpikir analitik masalah lingkungan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan Dan Pembangunan*, 18(02).
- Suparmoko, M. (2020). Konsep pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan pembangunan nasional dan regional. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen*, 9(1).
- Haque, A., Astuti, W., & Mukaromah, H. (2020). Jayengan Kampung Permata ditinjau dari kesesuaian terhadap konsep pariwisata berkelanjutan. *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 15(2).
- Mumtaz, A. T., & Karmilah, M. (2021). Digitalisasi Wisata di Desa Wisata. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(1)
- Syah, F., & Herawati, T. (2022). PEMETAAN DESTINASI MICE DI KOTA DEPOK. *EPIGRAM (e-journal)*, 19(2).
- Rahajeng, A. (2018). Strategi Pemasaran Produk Suvenir Pendukung Desa Wisata Tinalah Dan Program Bela Beli Kulon Progo. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat*, 1(1).

Peraturan Perundangan:

- International Convention on the Economic, Social and Culture Rights 1966*
CESCR General Comment No.3: The Nature of States Parties' Obligations (Art. 2, Para. 1, of the Covenant
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan
- Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 2 Tahun 2012 tentang Pariwisata Budaya Bali
- Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat
- Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali